



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Septiana Sutami binti Subari, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S-2 Manajemen Pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di BTN Polomo Graha, RT.001/RW.004, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: septianasutami2209@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Boniyem binti Partorejo, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Mendak, RT.002/RW.002, Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Eka Maulana Zainul Muttaqin bin Mulyadi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Wonosari Dusun Mantup, RT.009/RW.008, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, sebagai **Pemohon III**;

Devi Ramadhani Syahada Khoirunnisaa' binti Mulyadi, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Wonosari Dusun Mantup,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.009/RW.008, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, sebagai **Pemohon IV**;

Bagus Fakhri Alkhalifi bin Mulyadi, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan BTN Polomo Graha, RT.001/RW.004, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon V**;

Bagas Al Adzin Zainularifin bin Mulyadi, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan BTN Polomo Graha, RT.001/RW.004, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini Pemohon II yang berada di Wilayah Jawa memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I berdasarkan surat izin Kuasa Insidentil Nomor W25-A10/121/HK.05/1/2022 tanggal 13 Januari 2022, dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI karena masih di bawah umur maka di wakili oleh Pemohon I sebagai ibu kandung, dan selanjutnya Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII disebut juga sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Stn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Mulyadi bin Mariyo dan Septiana Sutami binti Subari telah menikah secara agama Islam, pada Ahad tanggal 23 September 2001, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul,

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Yogyakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 508/59/IX/2001, tanggal 23 September 2001;

2. Bahwa Almarhum Mulyadi bin Mariyo dan Septiana Sutami binti Subari dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Eka Maulana Zainul Muttaqin bin Mulyadi, umur 18 tahun;
- b. Devi Ramadhani Syahada Khoirunnisaa' binti Mulyadi, umur 14 tahun;
- c. Bagus Fakhri Alkhalifi bin Mulyadi, umur 11 tahun;
- d. Bagus Al Adzin Zainularifin bin Mulyadi, umur 8 tahun;

3. Bahwa Pemohon II yang bernama Boniyem binti Partorejo selaku orang tua kandung dari Almarhum Mulyadi bin Mariyo sekarang bertempat tinggal diluar wilayah Provinsi Papua di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Timur, sehingga memberikan Kuasa kepada Pemohon I selaku istri dari Almarhum Mulyadi bin Mariyo;

4. Bahwa anak yang bernama Eka Maulana Zainul Muttaqin bin Mulyadi (selaku Pemohon III), Devi Ramadhani Syahada Khoirunnisaa' binti Mulyadi (selaku Pemohon IV), Bagus Fakhri Alkhalifi bin Mulyadi (selaku Pemohon V) dan Bagus Al Adzin Zainularifin bin Mulyadi (selaku Pemohon VI) masih belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga orang tua kandung (selaku Pemohon I) mewakili Pemohon III, IV, V dan VI untuk melakukan perbuatan hukum;

5. Bahwa pada Jum'at tanggal 02 Juli 2021, telah meninggal dunia Mulyadi bin Mariyo di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, dikarenakan sakit Covid-19, dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 9107-KM-23072021-0001 yang dikeluarkan oleh Pocatatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya, pada tanggal 23 Juli 2021;

6. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Mulyadi bin Mariyo meninggalkan 1 (satu) orang Ibu kandung, 1 (satu) orang Istri dan 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Boniyem binti Partorejo, umur 87 tahun;
- b. Septiana Sutami binti Subari, umur 41 tahun;
- c. Eka Maulana Zainul Muttaqin bin Mulyadi, umur 18 tahun;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Devi Ramadhani Syahada Khoirunnisaa' binti Mulyadi, umur 14 tahun;
- e. Bagus Fakhri Alkhalifi bin Mulyadi, umur 11 tahun;
- f. Bagas Al Adzin Zainularifin bin Mulyadi, umur 8 tahun;

7. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan buku tabungan atas nama Almarhum Mulyadi bin Mariyo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Mulyadi bin Mariyo telah meninggal dunia, pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mulyadi bin Mariyo:
 - a. Boniyem binti Partorejo, umur 87 tahun;
 - b. Septiana Sutami binti Subari, umur 41 tahun;
 - c. Eka Maulana Zainul Muttaqin bin Mulyadi, umur 18 tahun;
 - d. Devi Ramadhani Syahada Khoirunnisaa' binti Mulyadi, umur 14 tahun;
 - e. Bagus Fakhri Alkhalifi bin Mulyadi, umur 11 tahun;
 - f. Bagas Al Adzin Zainularifin bin Mulyadi, umur 8 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Septiana Sutami, Nomor 474.4/3126/KH/XII/2021, tanggal 09 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Distrik Sentani, Kelurahan Hinekombe. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 508/54/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat KUA Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY, pada tanggal 24 September 2001. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9107-KM-23072021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya, pada tanggal 23 Juli 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Maulana Zainul Muttaqin, Nomor 9107-LU-05032015-0011, tanggal 05 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devi Ramadhani Syahada Khoirunnisaa, Nomor 1700/XI/2007, tanggal 26 November 2007, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti tersebut telah diberi meterai

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bagus Fakhri Alkhalifi, Nomor 9107-LU-22062011-0010, tanggal 22 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bagus Al Adzin Zainularifin, Nomor 9107-LU-15072013-0001, tanggal 22 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Boniyem, Nomor 3310164607340003, tanggal 07 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.8;

9. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.9;

10. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 503/110/KH/I/2022 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, pada tanggal 12 Januari 2022. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.10;

11. Fotokopi buku tabungan atas nama Mulyadi, Nomor rekening 138-00-0241172-1, yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.11;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Subagyo bin Sudiharjo**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Polomo Graha, RT.001/ RW.004, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon sejak awal tahun 2000an dan mengenal Pemohon I sudah menikah;
- Bahwa, Saksi adalah teman kerja Pemohon I;
- Bahwa, bapak Mulyadi, suami Pemohon I, telah meninggal dunia pada tahun 2021 di rumah sakit di Surabaya dikarenakan sakit Covid-19 dan tidak ada unsur penganiayaan dari Pemohon I dan ahli waris lainnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui Almarhum bapak Mulyadi meninggal dunia dari Pemohon I dan dari sosial media;
- Bahwa, selama hidupnya Almarhum telah menikah satu kali dengan Septiana Sutami binti Subari (Pemohon I) dan di karuniai 4 (empat) orang anak bernama Eka Maulana Zainul Muttaqin bin Mulyadi (Pemohon III), Devi Ramadhani Syahada Khoirunnisaa' binti Mulyadi (Pemohon IV), Bagus Fakhri Alkhalifi bin Mulyadi (Pemohon V) dan Bagus Al Adzin Zainularifin bin Mulyadi (Pemohon VI);
- Bahwa, selama hidupnya hingga meninggal dunia Almarhum tetap beragama Islam dan para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa, ayah kandung Almarhum telah meninggal dunia dan ibu kandung Almarhum masih hidup dan bertempat tinggal di Jawa;
- Bahwa, para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk membuka blokir rekening atas nama Almarhum;

Saksi 2, **Rusli bin Jabir**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan Stakin Polomo Graha, Nomor rumah 08, RT.03/RW.04, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura;, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I sejak tahun 2001 saat Pemohon I menikah dengan bapak Mulyadi;
- Bahwa, Saksi mengenal bapak Mulyadi sejak tahun 1996;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon I sebagai teman;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa, telah meninggal dunia bapak Mulyadi, suami dari Pemohon I, pada tahun lalu di rumah sakit di Surabaya dikarenakan sakit Covid-19 dan tidak ada unsur penganiayaan oleh Para Ahli Waris;
- Bahwa, Saksi mengetahui Almarhum bapak Mulyadi meninggal dunia dari Pemohon I dan keluarga bapak Mulyadi di Yogyakarta yang memberikan kabar ke Saksi;
- Bahwa selama hidupnya Almarhum telah menikah satu kali dengan Septiana Sutami binti Subari (Pemohon I) dan di karuniai 4 (empat) orang anak bernama Eka Maulana Zainul Muttaqin bin Mulyadi (Pemohon III), Devi Ramadhani Syahada Khoirunnisaa' binti Mulyadi (Pemohon IV), Bagus Fakhri Alkhalifi bin Mulyadi (Pemohon V) dan Bagus Al Adzin Zainularifin bin Mulyadi (Pemohon VI);
- Bahwa selama hidupnya hingga meninggal dunia Almarhum tetap beragama Islam DAN Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Almarhum telah meninggal dunia dan ibu kandung Almarhum masih hidup dan bertempat tinggal di Jawa;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung yaitu Pemohon III sampai dengan Pemohon VI dan juga Almarhum juga meninggalkan seorang ibu kandung yaitu Pemohon II
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk membuka blokir rekening di Bank Mandiri atas nama Almarhum;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Para Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek" serta Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Subagyo bin Sudiharjo dan Rusli bin Jabir;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.3 membuktikan bahwa Pewaris/ Almarhum Mulyadi bin Mariyo telah meninggal pada tanggal 02 Juli 2021 di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, dikarenakan sakit Covid-19;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon I dan Almarhum Mulyadi bin Mariyo adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 1977;
- Bukti P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Sentani dan juga membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Mulyadi bin Mariyo;
- bukti P.10, membuktikan bahwa nomor rekening Bank Mandiri peninggalan Almarhum Mulyadi bin Mariyo yang terblokir;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan Para Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 dan 3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Mulyadi bin Mariyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Almarhum Mulyadi bin Mariyo adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Eka Maulana Zainul Muttaqin bin Mulyadi, Devi Ramadhani Syahada Khoirunnisaa' binti Mulyadi, Bagus Fakhri Alkhalifi bin Mulyadi dan Bagus Al Adzin Zainularifin bin Mulyadi, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Almarhum Mulyadi bin Mariyo adalah suami istri dan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak dari Almarhum Mulyadi bin Mariyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Almarhum Mulyadi bin Mariyo masih memiliki seorang ibu kandung yang bernama Boniyem binti Partorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Almarhum Mulyadi bin Mariyo telah meninggal dunia di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya pada tanggal 02 Juli 2021, dikarenakan sakit Covid-19, bukan karena adanya tindakan penganiayaan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Almarhum Mulyadi bin Mariyo meninggalkan sejumlah uang yang tersimpan di rekening Bank Mandiri yang saat ini terblokir;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon adalah alhi waris dari Almarhum Mulyadi bin Mariyo;
- b. Bahwa Pemohon I dan Almarhum Mulyadi bin Mariyo adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Eka Maulana Zainul Muttaqin bin Mulyadi, Devi Ramadhani Syahada Khoirunnisaa' binti Mulyadi, Bagus Fakhri Alkhalifi bin Mulyadi dan Bagus Al Adzin Zainularifin bin Mulyadi;
- c. Bahwa Almarhum Mulyadi bin Mariyo telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya pada tanggal 02 Juli 2021 dikarenakan sakit Covid-19, bukan karena adanya tindakan penganiayaan dari Para Pemohon;
- d. Bahwa Almarhum Mulyadi bin Mariyo meninggalkan Almarhum Mulyadi bin Mariyo meninggalkan sejumlah uang yang tersimpan di rekening Bank Mandiri yang saat ini terblokir;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami serta pasal 185 ayat (1) bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris Almarhum Mulyadi bin Mariyo terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu seorang ibu yang bernama Boniyem binti Partorejo, seorang istri yang bernama Septiana Sutami binti Subari dan 4 (empat) orang

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki yang bernama Eka Maulana Zainul Muttaqin bin Mulyadi, Devi Ramadhani Syahada Khoirunnisaa' binti Mulyadi, Bagus Fakhri Alkhalifi bin Mulyadi dan Bagus Al Adzin Zainularifin bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Mulyadi bin Mariyo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Mulyadi bin Mariyo meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dikarenakan sakit Covid-19;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mulyadi bin Mariyo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Mulyadi bin Mariyo, apabila dikaitkan dengan teori Maslahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min ilm Usul Al-Fiqh*, halaman 281, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa masalah dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. masalah adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (Maqashid Syariah) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan masalah dan begitu pula setiap

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan menolaknya merupakan masalah. Dengan demikian tujuan ditetapkan ahli waris dari pewaris merupakan *Hifdu Maal* yaitu pemeliharaan terhadap harta benda pewaris. Dengan begitu penetapan ahli waris ini telah sesuai dengan salah satu maksud/tujuan hukum (Maqashid al-Syariah) di dalam hukum Islam yakni *Hifdu Maal*;

Menimbang, bahwa masalah sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. masalah seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mulyadi bin Mariyo dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Mulyadi bin Mariyo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dikarenakan sakit Covid-19;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Mulyadi bin Mariyo sebagai berikut:
 - a. Boniyem binti Partorejo, umur 87 tahun, sebagai ibu kandung Almarhum Mulyadi bin Mariyo
 - b. Septiana Sutami binti Subari, umur 41 tahun, sebagai Istri Almarhum Mulyadi bin Mariyo

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Eka Maulana Zainul Muttaqin bin Mulyadi, umur 18 tahun, umur 43 tahun, sebagai anak kandung Almarhum Mulyadi bin Mariyo;
- d. Devi Ramadhani Syahada Khoirunnisaa' binti Mulyadi, umur 14 tahun, sebagai anak kandung Almarhum Mulyadi bin Mariyo;
- e. Bagus Fakhri Alkhalifi bin Mulyadi, umur 11 tahun, sebagai anak kandung Almarhum Mulyadi bin Mariyo;
- f. Bagas Al Adzin Zainularifin bin Mulyadi, umur 8 tahun, sebagai anak kandung Almarhum Mulyadi bin Mariyo;
4. Menghukum kepada Pempohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Jum'ats tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Stn